



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN
BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 28 TAHUN 2010
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI KELOMPOK TANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan akurasi data Kelompok Tani, perlu dilakukan identifikasi dan verifikasi Kelompok Tani;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Identifikasi dan Verifikasi Kelompok Tani;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006;
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005;
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/KPTS/OT.140/9/2005;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/KPTS/OT.160/4/2007;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008;
9. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 36 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI KELOMPOK TANI.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Identifikasi dan Verifikasi Kelompok Tani sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal **27 Mei 2010**
BUPATI PAMEKASAN,


KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal **2 Juni 2010**
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



R. HADI SUWARSO
BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2010 NOMOR 36 SERI E

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PAMEKASAN

NOMOR : 28 TAHUN 2010

TANGGAL: 27 Mei 2010

**PETUNJUK PELAKSANAAN
IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI
KELOMPOK TANI**

**BAB I
PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
 - a. meningkatnya kesadaran petani untuk berkelompok dalam melakukan kegiatan usaha tani;
 - b. memudahkan pembinaan secara efektif dan efisien terhadap seluruh Kelompok Tani.
- 1.2 Bentuk Kegiatan
Identifikasi dan Verifikasi keberadaan Kelompok Tani.

**BAB II
PERSYARATAN PEMBENTUKAN
KELOMPOK TANI**

- 2.1. Setiap pembentukan Kelompok Tani harus mendapat pengesahan dari Bupati dan dibuktikan dengan piagam.
- 2.2. Piagam sebagaimana dimaksud pada angka 2.2 berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diterbitkan piagam yang baru setelah dilakukan verifikasi ulang.
- 2.3. Kelompok Tani pada dasarnya adalah organisasi non formal di pedesaan yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk petani, dengan persyaratan pembentukan sebagai berikut :
 - a. Wilayah Administratif
Kawasan usaha tani kelompok mencakup hamparan lahan dalam 1 (satu) dusun yang menjadi tanggung jawab bersama;
 - b. Keanggotaan
Anggota Kelompok Tani meliputi sejumlah Kepala Keluarga tani yang memiliki hamparan areal usaha tani dalam 1 (satu) dusun;
 - c. Luas Lahan
Luas kepemilikan lahan meliputi hamparan lahan dalam 1 (satu) dusun yang dibuktikan dengan surat kepemilikan lahan;
 - d. Keberadaan Kelompok Tani
Keberadaan Kelompok Tani dibuktikan dengan adanya aktifitas baik yang bersifat administratif maupun fisik seperti pemasangan papan pengenal dan kegiatan usaha tani sepanjang tahun;
 - e. Keabsahan
Kelompok Tani berhak mendapatkan pengukuhan oleh Bupati sepanjang telah mendapatkan rekomendasi dari Koordinator Penyuluh Kecamatan, Kepala Desa/Lurah dan Camat.

**BAB III
ORGANISASI**

Organisasi Kelompok Tani

- a. Kepala Desa/Lurah adalah pembina/pelindung/penasehat seluruh Kelompok Tani yang ada di wilayah kerjanya;
- b. Pengurus dipilih dari dan oleh Anggota;
- c. Masa jabatan Pengurus selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.

- d. Susunan Pengurus Kelompok Tani paling sedikit terdiri dari :
 1. Ketua;
 2. Sekretaris;
 3. Bendahara; dan
 4. Seksi-Seksi, meliputi Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pengairan dan sebagainya;
- e. Persyaratan Pengurus :
 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. berkelakuan baik dan jujur;
 3. tidak sedang menjalani hukuman pidana;
 4. berdomisili di wilayah hamparan Kelompok Tani;
 5. berpendidikan paling rendah SD atau sederajat; dan
 6. bersedia dan mampu menyusun dan melaksanakan program organisasi;
- f. Tugas dan tanggung jawab Pengurus :
 1. Ketua
 - a) mengawasi pelaksanaan kegiatan baik yang bersifat teknis maupun non teknis organisasi secara keseluruhan;
 - b) menjalin hubungan kerja dengan organisasi lain di Desa/Kelurahan;
 - c) membimbing dan mengawasi Anggota dalam melaksanakan tugas;
 - d) mengoordinasikan dan melaksanakan usaha ekonomi organisasi.
 2. Sekretaris
 - a) menyusun rencana kerja organisasi;
 - b) mengadministrasikan jumlah Anggota beserta perubahannya, luas kepemilikan lahan dan kebutuhan sarana produksi pertanian;
 - c) menganalisa usaha tani yang produktif dan menguntungkan bagi Anggota;
 - d) mencatat situasi pertanaman sepanjang musim, luas tanam, luas panen, hama/penyakit tanaman, bencana alam seperti banjir, kekeringan dan sebagainya;
 3. Bendahara
 - a) mengumpulkan iuran dan dana dari sumber lainnya;
 - b) mengusulkan rencana biaya dalam rapat Pengurus/Anggota; dan
 - c) mempertanggungjawabkan pengeluaran dan penerimaan uang;
 4. Seksi-seksi
 - a) mengawasi pelaksanaan kegiatan teknis dan non teknis organisasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing Seksi;
 - b) membimbing dan mengawasi Anggota dalam melaksanakan kegiatan usaha tani sesuai dengan bidang tugas masing-masing Seksi;
 - c) melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilakukan oleh Anggota sesuai bidang tugas masing-masing Seksi.
- g. Pergantian Pengurus dapat dilakukan jika yang bersangkutan :
 1. meninggal dunia;
 2. pindah domisili ke luar dusun;
 3. tidak mendapatkan kepercayaan dari Anggota, yang dibuktikan dengan berita acara yang ditandatangani oleh paling sedikit separuh jumlah Anggota ditambah satu;
 4. mengundurkan diri atas permintaan sendiri.

BAB IV SANKSI

- a. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak diverifikasi ternyata tidak melakukan aktifitas atau tidak menunjukkan keberhasilan dalam upaya membantu Anggota melakukan kegiatan usaha tani, maka Kelompok Tani wajib melaksanakan restrukturisasi kepengurusan;
- b. Terhadap Kelompok Tani yang tidak melaksanakan program pemerintah sesuai dengan ketentuan, maka untuk selanjutnya tidak diberikan program yang sama;
- c. Bagi Kelompok Tani yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b secara berulang-ulang atau melakukan pelanggaran hukum yang sangat berat, dapat dibubarkan oleh Bupati.

BAB V
MEKANISME IDENTIFIKASI
DAN VERIFIKASI

- a. Mekanisme identifikasi dan verifikasi terhadap Kelompok Tani dilakukan secara bertahap oleh Tim Kecamatan dan Tim Kabupaten;
- b. Tim Kabupaten dan Tim Kecamatan dibentuk oleh Bupati;
- c. Keanggotaan Tim Kabupaten terdiri dari unsur instansi terkait dan organisasi kemasyarakatan/organisasi petani;
- d. Keanggotaan Tim Kecamatan terdiri dari Camat, mantri tani/penyuluh pertanian dan organisasi kemasyarakatan/organisasi petani;
- e. Tim Kabupaten dan Tim Kecamatan disahkan/dikukuhkan oleh Bupati.

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN